
	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedung Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG 2016

**UNIT PENJAMINAN MUTU
AKPER PANCA BHAKTI
BANDAR LAMPUNG**

Jl. ZA. Pagar Alam No. 14 Gedung Meneng, Raja Basa
Bandar Lampung, Telp. (0721) 786864
www.panca bhakti.ac.id




	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI

Dirumuskan oleh: Tim Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti	Ns. Erni Setyowati., M.Kep
Diperiksa oleh : Ketua Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti	Ns. Dewi Damayanti, M.Kep
Ditetapkan oleh: Direktur Akper Panca Bhakti	Ns. Anton Surya Prasetya, M.Kep, Sp.Kep.J
Dikendalikan oleh: Ketua Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti	Ns. Dewi Damayanti, M.Kep

Direktur Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung	Disetujui oleh: Ns. Anton Surya Prasetya, M.Kep. Sp.Kep.J
---	--

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggitelah diatur sesuai Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Pelaksanaan dan implementas sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (UPM); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). UPM direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

kewenangan masing-masing. Luaran penerapan UPM oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.


Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Kebijakan Sistem Mutu Perguruan Tinggi (KSM PT) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan KSM PT di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan


Buku kebijakan mutu Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung disusun untuk memberikan arah dan landasan bagi pelaksanaan UPM dan pengembangan kebijakan mutu Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung	<p>Visi Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung Menciptakan perawat yang beretika dan profesional serta menjadi unggulan pendidikan keperawatan di provinsi Lampung khususnya dalam penanganan masalah psikososial tahun 2021</p> <p>Misi Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan dan kesehatan khususnya penanganan masalah psikososial 2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu berdasarkan hasil riset keperawatan 3. Meningkatkan peran aktif dalam pengabdian masyarakat khususnya penanganan masalah psikososial 4. Membina dan membentuk perilaku perawat yang beretika dan akhlak yang mulia <p>Tujuan yang ingin dicapai oleh Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan Diploma III (D3) keperawatan untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta unggul dalam penanganan masalah psikososial 2. Menerapkan hasil penelitian yang inovatif dalam praktik keperawatan. 3. Melakukan pengabdian pada masyarakat secara tulus khususnya penanganan masalah psikososial dan bertanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang sehat dalam hidup yang berkualitas. 4. Mewujudkan sivitas akademika yang beretika, berakhlak mulia serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat
2. Tujuan Kebijakan UPM Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar	<p>Kebijakan UPM Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung di level nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Luas Lingkup Kebijakan	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (UPM) Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung. UPM diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi UPM adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program penjaminan mutu Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung.
4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	<p>Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Direktur, Ketua Program Studi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu Akademi Keperawatan Panca</p>

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


	Bhakti Bandar Lampung adalah: 1. Penjamin mutu Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung dilakukan oleh Senat Panca Bhakti, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Program Studi dan Unit Penjamin Mutu (UPM) Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung. 2. Senat Panca Bhakti merupakan badan nornatif tertinggi yang beranggotakan Direktur Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Dosen, Badan Penyelenggara Panca Bhakti yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu.
5. Istilah dan definisi	1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Unit Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat UPM adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung 8. Manual mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Unit Penjaminan Mutu harus

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


	<p>didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.</p> <p>9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja</p>
6. Garis Besar Kebijakan UPM Akper Panca Bhakti Bandar Lampung	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung 4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung <p>Strategi</p> <p>Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan UPM tercapai diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademik sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan UPM Akper Panca Bhakti. 2. Sosialisasi program tentang fungsi dan tujuan UPM Akper Panca Bhakti sehingga seluruh stakeholder memahami dokumenkebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap area secara periodik. 3. Melakukan siklus UPM dengan mengimplementasikan metode PPEPP. <p>Prinsip atau azas</p> <p>Prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan UPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


	<p>Manajemen pelaksanaan</p> <p>Manajemen pelaksanaan UPM di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung menganut system manajemen mutu dari siklus Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality First</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu 2. <i>Stakeholders-in</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal) 3. <i>The next process is our stakeholders</i> Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. 4. <i>Speak with data</i> Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa 5. <i>Upstream management</i> Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif <p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit penjaminan Mutu (UPM) Akademi Keperawatan Panca Bhakti Lampung. 2. Direktur, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing- masing unit.
--	---

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


	<p>3. Pelaksanaan Program yaitu Pudir I dan Ketua Prodi bertanggung jawab atas tersusunya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu</p> <p>4. Asesor Internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.</p> <p>5. Unit Audit internal sebagai mitra Unit Penjamin Mutu dalam melakukan audit kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal .</p> <p>Adapun struktur organisasi UPM dapat dilihat pada lampiran</p>
7. Dokumen UPM	<p>Dokumen UPM Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan UPM 2. Manual UPM 3. Standar UPM 4. Formulir UPM <p>Kebijakan UPM merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni manual, standar, dan formulir UPM. Semua dokumen untuk kepentingan impelemntasi harus didasarkan kepada dokumen kebijakan UPM, statuta, renstra Akper Panca Bhakti Bandar Lampung</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan UPM berisi landasan, filosofi, paradigma, dan prnsip kelembagaa dan manajemen Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung dalam hal UPM berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung 2. Manual UPM berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan dan peningkatan standar UPM 3. Standar UPM berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator acuan pencapaian dan kepatuhan dalam implemntasi UPM 4. Formulir UPM berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


	<p>tugas/kegiatan berdasarkan standar UPM</p> <p>5. Rencana strategi perguruan tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.</p>
8. Daftar Standar UPM	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan; 2. Standar Nasional Penelitian; 3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar proses pembelajaran; 4. Standar penilaian pembelajaran; 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. Standar pengelolaan pembelajaran; 8. Standar pembiayaan pembelajaran. <p>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian; 2. Standar isi penelitian; 3. Standar proses penelitian; 4. Standar penilaian penelitian; 5. Standar peneliti; 6. Standar sarana dan prasarana penelitian; 7. Standar pengelolaan penelitian; dan 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

9. Manual UPM	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat <p>Standar Perguruan Tinggi Standar Kerjasama Institusi</p>
	<p>Manual UPM Akper Panca Bhakti Bandar Lampung terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar UPM 2. Manual Pelaksanaan Standar UPM 3. Manual Evaluasi (pelaksanaan) Standar UPM 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar UPM 5. Manual Peningkatan Standar UPM
10.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu; 5. Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN UPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (UPM)
AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG



	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI Jalan ZA. Pagar Alam No. 14 Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 786 864. www. Pancabhakti.ac.id	KODE	
		KM/APB/UPM-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKANUPM AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		3Maret2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (UPM)
AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG**

